



QANUN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2024



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR **09** TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

- Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;
 34. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perseroan Terbatas Bank Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perseroan Terbatas Bank Aceh;
 35. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
3. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Belanja Daerah adalah Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Pembiayaan Daerah adalah Pembiayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp896.899.754.684,00 (Delapan ratus sembilan puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp100.210.550.118,00 (Seratus milyar dua ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu seratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.330.022.397,00 (Sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh juta dua puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.038.187.043,00 (Dua milyar tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.800.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus juta rupiah).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.042.340.678,00 (Delapan puluh enam milyar empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp780.034.318.158,00 (Tujuh ratus delapan puluh milyar tiga puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu seratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp750.646.108.000,00 (Tujuh ratus lima puluh milyar enam ratus empat puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.388.210.158,00 (Dua puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp16.654.886.408,00 (Enam belas milyar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah;
 - b. Dana Darurat; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp...
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp...
- (4) Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.654.886.408,00 (Enam belas milyar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.024.227.263.600,00,- (Satu triliun dua puluh empat milyar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp697.898.536.575,00 (Enam ratus sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp360.456.351.318,00 (Tiga ratus enam puluh milyar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp268.405.628.710,00 (Dua ratus enam puluh delapan milyar empat ratus lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

- direncanakan sebesar Rp...
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp...
 - (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp61.335.661.536,00 (Enam puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
 - (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.700.895.011,00 (Tujuh milyar tujuh ratus juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sebelas rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp158.216.993.412,00 (Seratus lima puluh delapan milyar dua ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - g. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp855.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.182.757.465,00 (Dua puluh dua milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.812.051.261,00 (Tujuh puluh milyar delapan ratus dua belas juta lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp59.502.565.553,00 (Lima puluh sembilan milyar lima ratus dua juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.864.619.133,00 (Empat milyar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan belas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp...
- (8) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp...

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp4.567.784.069,00 (Empat milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat

ribu enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp163.543.949.544,00 (Seratus enam puluh tiga milyar lima ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.236.820.944,00 (Satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp162.307.128.600,00 (Seratus enam puluh dua milyar tiga ratus tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp132.827.508.916,00 (Seratus tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp132.827.508.916,00 (Seratus tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp132.827.508.916,00 (Seratus tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp...
- (4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp...
- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp...
- (6) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp...
- (7) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp...

Pasal 14

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,- (Lima milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp...
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp5.500.000.000,- (Lima milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp...
- (5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp...
- (6) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp...

Pasal 15

- (1) Selisih Antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus/(Defisit) sebesar Rp(127.327.508.916,00) (Seratus dua puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp127.327.508.916,00,- (Seratus dua puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu

- kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan

16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati Aceh Barat Daya menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 29 Desember 2023 M
16 Jumadil Akhir 1445 H

 Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA 



DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 29 Desember 2023 M
16 Jumadil Akhir 1445 H

f SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, 


SALMAN ALFARISI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023 NOMOR 9

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH
(9 / 120/2023)

DAFTAR ISI

LAMPIRAN I	: RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN	1
LAMPIRAN II	: RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	3
LAMPIRAN III	: RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN	10
LAMPIRAN IV	: REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN	326
LAMPIRAN V	: REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA	647
LAMPIRAN VI	: REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM	651
LAMPIRAN VII	: SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN RANCANGAN APBD	656
LAMPIRAN VIII	: SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD	663
LAMPIRAN IX	: SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA	787
LAMPIRAN X	: DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN	788
LAMPIRAN XI	: DAFTAR PIUTANG DAERAH	789
LAMPIRAN XII	: DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA	790
LAMPIRAN XIII	: DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN	793
LAMPIRAN XIV	: DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN	794
LAMPIRAN XV	: DAFTAR DANA CADANGAN	795
LAMPIRAN XVI	: DAFTAR PINJAMAN DAERAH	796



KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.210.550.118,00
4.1.01	Pajak Daerah	10.330.022.397,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.038.187.043,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.800.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	86.042.340.678,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	780.034.318.158,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	750.646.108.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.388.210.158,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.654.886.408,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.654.886.408,00
	Jumlah Pendapatan	896.899.754.684,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	697.898.536.575,00
5.1.01	Belanja Pegawai	360.456.351.318,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.405.628.710,00
5.1.05	Belanja Hibah	61.335.661.536,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.700.895.011,00
5.2	BELANJA MODAL	158.216.993.412,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	855.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.182.757.465,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.812.051.261,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59.502.565.553,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.864.619.133,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.567.784.069,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.567.784.069,00
5.4	BELANJA TRANSFER	163.543.949.544,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.236.820.944,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	162.307.128.600,00
	Jumlah Belanja	1.024.227.263.600,00
	Total Surplus/(Defisit)	-127.327.508.916,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	132.827.508.916,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	132.827.508.916,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.500.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	127.327.508.916,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Aceh Barat Daya, 29 Desember 2023

Pj Bupati



DARMANSAH